



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur kembali hari kerja dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 8. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Sabang ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

4. Satuan ...

4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
6. Unit pelayanan tertentu adalah kelompok-kelompok jabatan yang karena tugasnya di luar jam kerja normal.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Sabang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Kota Sabang.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK Pemerintah Kota Sabang.
10. Hari Kerja Pemerintah Kota Sabang adalah hari operasional bagi Pemerintah Kota Sabang untuk kepentingan pelayanan publik.
11. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja SKPK dan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kerja pukul 08.00 wib dan pulang kerja pukul 16.45 wib;
 - b. hari Jum'at, masuk kerja pukul 07.30 wib dan pulang kerja pukul 16.30 wib;
 - c. Jam istirahat pada hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 12.30 wib sampai dengan pukul 13.30 wib; dan
 - d. Jam istirahat pada hari Jum'at, pukul 11.30 wib sampai dengan pukul 14.00 wib.

Pasal 3

- (1) Penetapan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dikecualikan bagi Unit pelayanan tertentu pada SKPK dan UPTD yang melaksanakan urusan Pemerintah sebagai berikut:

a. Bidang ...

- a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Bencana;
 - d. Bidang Kebakaran;
 - e. Bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Penegakan Syariat Islam; dan
 - g. Bidang Kebersihan.
- (2) Penerapan hari kerja bagi unit pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK pola 6 (enam) hari kerja dengan memenuhi ketentuan jam kerja 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit tiap minggu.
 - (3) Penetapan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap penerapan ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN pada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang dilakukan oleh Kepala SKPK.
- (2) Kepala SKPK baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Monitoring terhadap penerapan hari kerja dan jam kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewenangan dari SKPK yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Sabang melaksanakan apel gabungan pada hari Senin pertama bulan berkenaan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal apel gabungan pada hari Senin pertama tidak dapat dilaksanakan maka apel gabungan dilaksanakan pada hari Senin berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan Kepala SKPK yang telah ditetapkan terkait ketentuan jam kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA SABANG,



ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 26